



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal maka perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

6.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TEGAL TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.

2.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang ;
7. Tambahan Penghasilan adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS atau yang disamakan berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta kemampuan Pemerintah Daerah yang diberikan setiap bulan ;
8. Beban Kerja adalah frekuensi dan volume rata-rata masing-masing jenis pekerjaan / jabatan SKPD dalam jangka waktu tertentu.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Memberi Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan beban kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Peraturan Walikota ini.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan setiap 3 bulan.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebesar 80% dari Tambahan Penghasilan Pegawai PNS sesuai dengan golongan.
- (5) Tambahan Penghasilan Pegawai untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Kota Tegal besarnya sama dengan PNS yang menduduki Jabatan Struktural eselon IV.a.
- (6) Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Pejabat Struktural Eselon III.b yang diberi hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural Eselon III.a diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai yang besarnya sama dengan Pejabat Eselon III.a.
- (7) PNS yang mutasi / pindah tugas di Pemerintah Daerah diberi Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah nyata-nyata melaksanakan tugas paling sedikit 3 bulan berturut-turut.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 4

Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku dan atau tidak diberikan kepada :

a. Pegawai yang meninggal dunia atau berhenti karena pensiun ;

b.

- b. PNS yang mengambil masa bebas tugas ;
- c. Pegawai yang dikenakan penahanan oleh pihak yang berwajib ;
- d. PNS yang cuti besar ;
- e. Pegawai yang cuti sakit lebih dari 14 hari kerja dalam 1 bulan ;
- f. Pegawai yang cuti bersalin ;
- g. PNS yang cuti karena alasan penting lebih dari 14 hari kerja dalam 1 bulan ;
- h. PNS yang cuti di luar tanggungan negara ;
- i. Pegawai yang ijin tidak masuk kerja lebih dari 10 hari kerja dalam 1 bulan ;
- j. Pegawai yang tidak melaksanakan tugas (indisipliner) lebih dari 5 hari kerja secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam 1 bulan ;
- k. PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar ;
- l. PNS yang mutasi / pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah terhitung mulai berlakunya Keputusan dari Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 18 Maret 2009

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 18 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2009
TANGGAL 18 Maret 2009

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI YANG MENDUDUKI
JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL**

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1.	PNS yang menduduki eselon II.a	4.500.000,-
2.	PNS yang menduduki eselon II.b	749.360,-
3.	PNS yang menduduki eselon III.a	602.480,-
4.	PNS yang menduduki eselon III.b	552.160,-
5.	PNS yang menduduki eselon IV.a / Tenaga Fungsional Auditor	490.960,-
6.	PNS yang menduduki eselon IV.b	442.000,-

WALIKOTA TEGAL,

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 18 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 11

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2009
TANGGAL 18 Maret 2009

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI YANG MENDUDUKI JABATAN
FUNGSIONAL TERTENTU, STAF, TENAGA HARIAN LEPAS, TENAGA KONTRAK,
GURU WIYATA BAKTI, TENAGA KARYA BAKTI, PENJAGA MALAM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL**

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1.	PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu	194.500,-
2.	PNS Staf Golongan III dan IV	197.200,-
3.	PNS Staf Golongan II	191.080,-
4.	PNS Staf Golongan I	171.360,-
5.	Tenaga Harian Lepas (THL) / Kontrak	125.000,-
6.	Guru Wiyata Bakti / Tenaga Karya Bakti / Penjaga Malam sesuai data kepegawaian tahun 2004	75.000,-

WALIKOTA TEGAL,

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 18 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 11

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DENGAN TUGAS KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL**

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1.	PNS dengan tugas khusus Ajudan Walikota	660.000,-
2.	PNS dengan tugas khusus Ajudan Wakil Walikota	560.000,-
3.	PNS dengan tugas khusus Staf Administrasi Walikota	410.000,-
4.	PNS dengan tugas khusus Staf Administrasi Wakil Walikota	410.000,-
5.	PNS dengan tugas khusus Staf Administrasi Sekretaris Daerah	360.000,-
6.	PNS dengan tugas khusus Staf Administrasi Asisten Sekretaris Daerah	360.000,-
7.	PNS dengan tugas khusus Sopir Walikota	460.000,-
8.	PNS dengan tugas khusus Sopir Wakil Walikota	460.000,-
9.	PNS dengan tugas khusus Sopir Sekretaris Daerah	410.000,-
10.	PNS dengan tugas khusus Sopir Asisten Sekretaris Daerah	360.000,-

WALIKOTA TEGAL,

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 18 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 11